

PERJANJIAN KERJASAMA
PENANGANAN PEMUSNAHAN LIMBAH KERING DALAM BENTUK KERTAS HASIL KEGIATAN
PEMUSNAHAN ARSIP RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
ANTARA
CV DWIPA DALUWANG
Nomor : 011/KONTR-PKS/CVDD/SDA/XI/2024
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Nomor : 1499/PKS/DIR/RSMU/XII/2024

Perjanjian Penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip Rumah Sakit Mata Undaan dibuat pada hari **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (03/12/2024)**, bertempat di Surabaya oleh dan diantara;

- I. **CV DWIPA DALUWANG**, suatu Persekutuan Komanditer yang didirikan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **GATOT IRIANTONO, S.H** selaku **Direktur** sebagaimana Akta Perseroan Komanditer CV Dwipa Daluwang Nomor 06 tanggal 3 Februari 2023. Oleh karena hal tersebut sah bertindak untuk dan atas nama **CV DWIPA DALUWANG** yang beralamatkan di Perum Palem Putri Blok. O/30, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61271. Untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Dengan,

- II. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K), selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19, Peneleh, Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 000/13/436.9.7.5/2023. Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan istilah **"PIHAK"** berarti salah satu dari **PARA PIHAK**. Dalm hal ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** bersama-sama telah **sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip RUMAH SAKIT MATA UNDAAN** dengan ketentuan sebagai mana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


PKS CV DWIPA DALUWANG dengan RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

PASAL 1
DASAR KERJASAMA

Landasan Hukum Penanganan Limbah dan Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang
 - a. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - e. Surat Edaran Dirjen Yanmed No.HK.00.06.15.01160 tanggal 21 Maret 1995 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis dasar dan Pemusnahan Arsip.
2. Legalitas **PIHAK KESATU**
 - a. Akta Notaris : 06/02/2023 Dini Dwi Tjahyaningrum, S.H
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0902230074263
 - c. KEMENKUMHAM AHU-0010195-AH.01.14 Tahun 2023
 - d. NPWP CV DWIPA DALUWANG : 62.792.734.6-617.000

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan berlaku bagi **PARA PIHAK** guna meningkatkan mutu Perjanjian Kerjasama Penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip milik **PIHAK KEDUA** yakni Rumah Sakit Mata Undaan secara aman dan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Sebagai dasar pelaksanaan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam Penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip milik **PIHAK KEDUA**.
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana dalam melakukan penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip milik **PIHAK KEDUA**.
 - c. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam mengurangi jumlah arsip musnah yang memerlukan biaya operasional cukup tinggi.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** berhak melakukan proses *survey* dalam membantu jadwal pengambilan.
2. **PIHAK KESATU** memberikan kompensasi dari hasil pengambilan Penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan milik Arsip Rumah Sakit Mata Undaan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan pendampingan dalam penanganan (pengambilan) Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip milik Rumah Sakit Mata Undaan dari **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


4. **PIHAK KESATU** berhak menyiapkan armada, alat pencacah kertas dan SDM saat pengambilan Penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip milik **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KESATU** bersedia melakukan pencatatan dan laporan berita acara untuk **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK KEDUA** melakukan pemilahan untuk Penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip milik **PIHAK KEDUA** yang akan diangkut **PIHAK KESATU**.
7. **PIHAK KEDUA** melakukan pencatatan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip yang akan diambil **PIHAK KESATU**.
8. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat penampungan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip.
9. **PIHAK KEDUA** berhak menerima kompensasi dari **PIHAK KESATU** sesuai kesepakatan.

PASAL 4

HARGA NILAI KOMPENSASI

1. Daftar harga kompensasi yang akan diberikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atas Penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas adalah sebagai berikut:
 - a. Kertas HVS : Rp. 1.500,00,-/Kg
 - b. Buku : Rp. 1.200,00,-/Kg
 - c. Kertas Campur : Rp. 1.150,00,-/Kg
 - d. Duplek / NCR / Buram : Rp. 600,00,-/Kg
 - e. Kardus : Rp. 1.200,00,-/Kg
2. Harga yang disebutkan diatas tidak mengikat karena dalam perkembangannya bisa mengalami naik dan turun dengan menyesuaikan harga di *market*.
3. Dalam hal terdapat perubahan harga sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk mengirimkan perubahan daftar harga kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberkuan daftar harga baru.
4. Apabila pemusnahan dilakukan di gudang kami, **PIHAK KESATU** akan memberikan kompensasi harga Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas tersebut dengan harga penuh kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jenis kertas.
5. Jika pemusnahan (pencacahan) dilakukan di tempat klien :
 - a. Dikenakan biaya operasional tenaga kerja sebesar Rp. 150.000,- /orang dengan durasi kerja 8 jam dengan 1 (satu) jam istirahat;
 - b. Mesin pencacah gratis (1 (satu) Mesin 2 (dua) Operator);
 - c. Apabila klien menghendaki penambahan jam kerja (lembur) maka akan dikenakan biaya upah sebesar Rp 20.000,- /jam dengan maksimal kerja 3 (tiga) jam;
 - d. Harga kompensasi kertas cacahan akan kami hitung sebesar Rp. 500,-/Kg ;

PASAL 5

INDIKATOR MUTU PERJANJIAN

1. Ketepatan waktu pengambilan Penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip milik **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


2. Ketepatan pembayaran kompensasi dari hasil pengambilan.
3. Kemudahan dihubungi sewaktu-waktu untuk pengambilan Penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip milik **PIHAK KEDUA**.
4. Memberikan jaminan keamanan dan pertanggungjawaban setelah pengambilan atau pengangkutan Perjanjian Kerjasama Penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip milik **PIHAK KEDUA**.
5. Ketepatan waktu pengajuan perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.

PASAL 6 PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan sesuai hari dan jam kerja **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KESATU** hanya akan mengambil dan mengangkut Penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip di tempat penampungan **PIHAK KEDUA** yakni Rumah Sakit mata Undaan Surabaya.
3. Jadwal dan jumlah pengangkutan Penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip ditentukan **PARA PIHAK** berdasarkan besaran timbunan Arsip.
4. **PIHAK KEDUA** akan menunjuk wakil yang akan mendampingi **PIHAK KESATU** pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Wakil yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** diberi wewenang untuk menandatangani Berita Acara pada saat diangkut oleh **PIHAK KESATU**.
6. **PIHAK KESATU** melakukan pencacahan arsip secara simbolis dan disaksikan oleh Tim Penilaian dan Pemusnahan Arsip di Rumah Sakit Mata Undaan dan selanjutnya melakukan proses pencacahan digudang dan disaksikan oleh Wakil yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 PETUGAS PELAKSANA

1. Segala sesuatu mengenai petugas pelaksana menjadi tanggungjawab masing-masing pihak.
2. **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menyediakan petugas pelaksana.

PASAL 8 PEMBERIAN KOMPENSASI (PEMBAYARAN)

1. **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran dengan teknis transfer kepada nomor rekening **PIHAK KEDUA**, dilakukan langsung bayar di hari yang sama setelah selesainya keseluruhan total dari kegiatan pengambilan/pemusnahan dengan bukti berita acara (bukti setor/bukti transfer).
2. Pembayaran dari **PIHAK KESATU** dilakukan secara transfer kepada **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN** melalui :

Bank : Bank Mandiri
Cabang : Tunjungan Plaza
Nama rekening : P4M Undaan
Nomor rekening : 140-00-9402755-5
Uraian : Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


*Segala biaya administrasi yang timbul akibat pembayaran akan menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

PASAL 9

PAJAK

Setiap pajak yang timbul dari perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk **1 (satu) kali** kegiatan Penanganan Pemusnahan Limbah Kering Dalam Bentuk Kertas Hasil Kegiatan Pemusnahan Arsip milik **PIHAK KEDUA**, terhitung sejak tanggal **7 (tujuh) Desember 2024** (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tanggal **6 (enam) Februari 2025** (dua ribu dua puluh lima) dan dapat diperpanjang kembali dengan isi perjanjian dan masa berlaku sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
3. Apabila Force Majeure tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan Biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain dalam Perjanjian ini.

PASAL 12

INFORMASI RAHASIA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala informasi dan/atau keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan data atau dokumen yang timbul dan/atau berkaitan dengan Perjanjian ini yang

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian (termasuk dan tidak terbatas terkait dengan identitas **PARA PIHAK**, salinan legalitas **PARA PIHAK**, dan dokumen Arsip milik **PIHAK KEDUA** yang akan dimusnahkan oleh **PIHAK KESATU**) adalah bersifat rahasia, untuk selanjutnya disebut Informasi Rahasia.

2. **PARA PIHAK** wajib dengan ketat menjaga seluruh informasi, data, laporan, Arsip, catatan, dan bahan lain yang ditandai oleh salah satu Pihak dengan kata "Rahasia" secara mencolok atau dengan tanda lainnya kepada Pihak lain sebagai informasi yang bersifat rahasia.
3. **PARA PIHAK** sepakat selama berlakunya Perjanjian ini dan setiap waktu sesudahnya untuk menjaga kerahasiaan serta tidak akan menyebarluaskan dan/atau menggandakan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun.
4. **PARA PIHAK** wajib dengan ketat menjaga seluruh informasi, data, laporan, catatan, dan bahan lain yang ditandai oleh salah satu Pihak dengan kata "Rahasia" secara mencolok atau dengan tanda lainnya kepada Pihak lain sebagai informasi yang bersifat rahasia.
5. Apabila salah satu Pihak dan/atau karyawannya dan/atau pihak yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka Pihak yang melanggar ketentuan wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan, tanpa mengurangi hak Pihak yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan hukum yang diperlukan, dan dapat memutuskan Perjanjian ini tanpa tuntutan dari Pihak lainnya.
6. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku bagi Informasi Rahasia:
 - a. Telah atau menjadi tersedia secara umum untuk publik selain akibat pengungkapan oleh Pihak Penerima yang melanggar Perjanjian ini;
 - b. Menjadi tersedia untuk Pihak Penerima dari suatu sumber selain dari Pihak lainnya, dengan ketentuan Pihak Penerima tidak mempunyai alasan untuk meyakini bahwa sumber tersebut terikat oleh suatu Perjanjian kerahasiaan atau larangan pengungkapan dengan Pihak lainnya atau secara lain dilarang mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan kewajiban hukum, kontraktual atau fidusia;
 - c. Secara sah telah berada dalam penguasaan Pihak Penerima sebelum menerimanya dari Pihak lainnya;
 - d. Secara independen dikembangkan oleh Pihak Penerima tanpa menggunakan Informasi Rahasia milik Pihak lainnya; atau
 - e. Diwajibkan untuk diungkapkan oleh Pihak Penerima berdasarkan hukum Indonesia, atau oleh perintah pengadilan atau berdasarkan perintah, permintaan atau persyaratan yang berlaku secara hukum dari suatu pemerintah atau instansi berwenang lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada badan bursa efek atau pasar modal), dengan ketentuan bahwa sebelum melakukan pengungkapan tersebut, Pihak Penerima akan memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai kewajiban mengungkapkan Informasi Rahasia dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima hanya akan mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan tidak lebih.
7. Kewajiban yang dimuat dalam Pasal ini mengikat Para Pihak selama jangka waktu Perjanjian ini dan terus mengikat Para Pihak setelah pengakhiran Perjanjian ini (untuk alasan apapun) atau 5 (lima) tahun setelah jangka waktu Perjanjian berakhir.

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


PASAL 13**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Dengan berakhirnya masa berlaku Perjanjian, maka secara otomatis Perjanjian Kerjasama ini berakhir/selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif Perjanjian ini berakhir.
3. **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
4. Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK**, wajib diselesaikan terlebih dahulu, dan **PARA PIHAK** tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.

PASAL 14**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penafsiran syarat dan ketentuan Perjanjian ini tunduk dan patuh terhadap ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
3. Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar atau kemufakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 15**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, namun memerlukan penyelesaian lebih lanjut, maka hal tersebut akan ditetapkan kemudian melalui proses Amandemen atau Addendum terhadap Perjanjian Kerjasama ini.
2. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dari isi Perjanjian Kerjasama ini harus disepakati dan dituangkan dalam suatu Adendum yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK I



PARAF PIHAK II



Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli pada tanggal tersebut diatas, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
CV DWIPA DALUWANG



Gatot Iriantono, S.H
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

A blue stamp of RUMAH SAKIT MATA UNDAAN is placed over the signature.

dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur

PARAF PIHAK I

PARAF PIHAK II

PKS CV DWIPA DALUWANG dengan RUMAH SAKIT MATA UNDAAN